

BANI Arbitration and Law Journal

Published by BANI Arbitration Center Indonesia

Journal home page: <https://bani-journal.org/index.php/balj>

Urgensi Amandemen terhadap Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif sebagai Salah Satu Variabel Penting dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia

Adhitya Yulwansyah^{a*}; Aria Adipura Nataatmadja^b^aLaw Office Adhitya Yulwansyah & Partners, Jakarta, Indonesia^bLaw Office Atmadja Siregar Krismono, Bandung, Indonesia

Article Information

*Corresponding author E-mail address: yulwansyah@gmail.com

Keywords: arbitrase; pembangunan ekonomi; pembatalan putusan arbitrase;

DOI: <https://doi.org/10.63400/balj.v1i1.4>

Received: 2-8-2024

Revised: 10-9-2024

Accepted: 5-10-2024

Available Online: 22-10-2024

© 2024 The Authors. Published by BANI Arbitration Center This is an open access article under the [CC BY license](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstrak

Penyelesaian sengketa bisnis/komersial merupakan salah satu variabel penting dalam pembangunan ekonomi, karena hal ini menjadi salah satu indikator yang digunakan oleh komunitas bisnis untuk berinvestasi atau menjalankan usaha di suatu negara. Hal ini juga tercermin dalam kemudahan berusaha *Ease of Doing Business* (EoDB) yang dirilis oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Indonesia. Salah satu mekanisme penyelesaian sengketa adalah melalui arbitrase yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUAAPS). Arbitrase telah menjadi metode yang dipilih oleh komunitas bisnis untuk menyelesaikan sengketa mereka dibandingkan dengan pengadilan negeri, karena sifat putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat. Namun, di samping beberapa keuntungan menggunakan arbitrase, hukum arbitrase Indonesia memungkinkan adanya kemungkinan untuk membatalkan putusan arbitrase. Dalam beberapa tahun terakhir, permohonan pembatalan putusan arbitrase meningkat sejak diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 pada tahun 2014 yang menyatakan bahwa penjelasan Pasal 70 undang-undang arbitrase tidak mengikat secara hukum.

Abstract

Business/commercial dispute settlement is one of important variables in the economic development, as it is one of the indicators used by business communities to invest or doing business in a country. This matter is also reflected in the Ease of Doing Business (EoDB) Released by Indonesia Investment Coordinating Board (BKPM). One of the dispute settlement mechanisms is through arbitration as regulated in the Indonesia's Arbitration Law No. 30 of 1999 (UUAAPS). Arbitration has been a preferred method chosen by the business communities to resolve their disputes rather than to the state court due to arbitration's final and binding characteristic. However, beside some advantages of using arbitration, the Indonesia arbitration law allows the possibility to annul an arbitration award. In recent years, the arbitration award annulment request arises since the publication of the Supreme Court Decree No. 15/PUU-XII/2014 in 2014 which stated the elucidation on article 70 arbitration law is not legally binding.

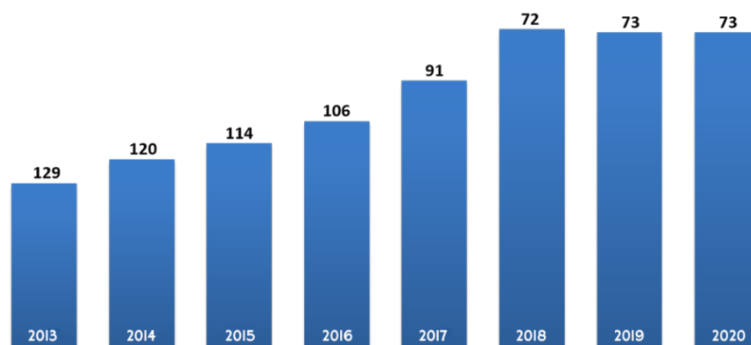
I. Pendahuluan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Sejalan dengan hal tersebut, maka salah satu prinsip penting dari negara hukum pun berlaku di Indonesia, termasuk adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan kehidupan sosial masyarakat, tentu adanya permasalahan hukum seringkali tidak terhindarkan. Bahkan dapat dikatakan, hubungan hukum dan ekonomi merupakan salah satu ikatan klasik selain hubungan antara hukum dan kehidupan sosial.¹ Permasalahan hukum tersebut seringkali tidak dapat diselesaikan oleh pihak-pihak yang terlibat sehingga berujung pada konflik atau sengketa.

Munculnya konflik atau sengketa merupakan hal yang sangat lumrah dalam hal berbisnis. Biasanya, sengketa akan hadir ketika ada salah satu pihak melakukan tindakan-tindakan yang melenceng dari apa-apa yang disepakati di dalam perjanjian atau terjadi kondisi-kondisi hal lainnya yang mempengaruhi jalannya sebuah bisnis sehingga dalam praktiknya, tujuan dari perikatan tersebut menjadi tidak tercapai.

Penanganan konflik dalam bisnis merupakan salah satu variabel yang penting dalam pembangunan ekonomi karena hal tersebut akan mempengaruhi keputusan pelaku usaha untuk menanamkan investasi / berbisnis di suatu negara. Terkait hal ini, Bank Dunia telah melakukan penentuan peringkat kemudahan berbisnis di sebuah negara yang dikenal dengan nama Ease of Doing Business (selanjutnya disebut “**EoDB**”) dimana Indonesia terus menunjukkan prestasinya dalam memperoleh predikat sebagai negara yang ramah untuk berbisnis. Hal ini terlihat dari peringkat EoDB Indonesia yang terus membaik. Pada 2020, tercatat EoDB Indonesia berada di peringkat 73 dunia. Tujuan penilaian tersebut adalah untuk memberikan dasar yang objektif kepada para pelaku pasar tentang kemudahan berusaha di suatu negara.²



EoDB Indonesia di tahun 2020

¹ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). hlm. 5.

² <https://www.investindonesia.go.id/id/why-invest/ease-of-doing-business>, diakses pada tanggal 23 Februari 2023.

Lebih lanjut, di dalam penilaian indikator EoDB tersebut, Kementerian Investasi dalam situsnya menyebutkan bahwa aspek-aspek berikut menentukan peringkat tinggi rendahnya EoDB suatu negara, yakni:

1. Pengurusan berbagai perizinan yang perlu dilakukan untuk memulai usaha.
2. Izin mendirikan bangunan untuk kegiatan usaha.
3. Pendaftaran tanah sebagai kepastian dan perlindungan hukum pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain.
4. Pembayaran dan jumlah pajak kepada perusahaan sesuai aturan perpajakan yang berlaku.
5. Hak legal peminjam dan pemberi pinjaman terkait dengan transaksi yang dijamin dan kedalaman informasi kredit.
6. Biaya dan waktu dalam penyelesaian perselisihan perdagangan dan kualitas proses hukum.
7. Perihal prosedur, waktu dan biaya dalam memperoleh koneksi jaringan listrik, pengadaan listrik yang baik, dan biaya konsumsi listrik.
8. Kemudahan dalam mengekspor barang dari perusahaan yang memiliki keunggulan komperatif dan impor suku cadang.
9. Kemudahan dalam tingkat pemulihan dalam hal kebangkrutan komersial dan kekuatan kerangka hukum kepailitan.
10. Perlindungan bagi pemegang saham minoritas di suatu negara.

Dalam poin 6 di atas terlihat bahwa faktor **“Biaya dan waktu dalam penyelesaian perselisihan perdagangan dan kualitas proses hukum”** merupakan salah satu variabel penting dalam penilaian peringkat EoDB yang tentu berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi.

Di dalam sistem peradilan Indonesia, dikenal dengan 2 (dua) macam penyelesaian sengketa bisnis, yakni (i) penyelesaian melalui litigasi atau pengadilan negeri; dan (ii) penyelesaian sengketa secara non-litigasi. Penyelesaian sengketa melalui non litigasi mempunyai berbagai cara yang dapat ditempuh. Misalnya dengan cara mediasi, negosiasi, pengadilan dan **arbitrase**. Khusus nama terakhir yang disebut, yakni arbitrase, sejatinya telah lama diakui sebagai alternatif penyelesaian sengketa, antara lain tertuang dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 yang menyebutkan antara lain bahwa *“penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan, akan tetapi putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi (executoir) dari pengadilan.”*

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut **“UUAAPS”**), selain dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, pengaturan arbitrase tersebar di berbagai peraturan, antara lain dalam Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtvordering*) dan HIR. Namun demikian, seiring dengan perkembangan dunia usaha dan perkembangan lalu lintas di bidang perdagangan baik nasional maupun internasional serta perkembangan hukum, aturan-aturan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman sehingga pada tahun 1999 UUAAPS diundangkan di Indonesia.

Secara sederhana, arbitrase adalah penyelesaian masalah perdata di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak. UUAAPS menjelaskan bahwa arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa di luar peradilan umum yang berdasarkan pada perjanjian arbitrase secara tertulis oleh para

pihak yang bersengketa.³ Dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri, arbitrase mempunyai sejumlah karakteristik yang lebih menarik bagi para pihak, di antaranya arbiter selaku pemeriksa perkara yang dapat dipilih sendiri oleh para pihak sesuai kompetensi atau keahliannya, sifat putusannya yang final dan mengikat serta pemeriksaannya yang tertutup. Karakteristik tersebutlah yang cenderung untuk dipilih para pihak untuk menyelesaikan sengketanya, terutama bagi sengketa yang melibatkan perusahaan-perusahaan yang telah *go-public* maupun kontrak bisnis yang bersifat internasional.

Namun demikian, sekalipun arbitrase mempunyai karakteristik dimana putusannya bersifat final dan mengikat, UUAAPS ternyata membuka kemungkinan bahwa suatu putusan arbitrase dapat dibatalkan.⁴ Adanya “celah” dalam undang-undang tersebut menyebabkan para pihak yang merasa tidak puas atas dijatuhkannya putusan arbitrase dapat mengajukan permohonan pembatalan melalui Pengadilan Negeri. Kondisi ini kemudian semakin menjadi-jadi setelah diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No 15/PUU-XII/2014 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 70 UUAAPS tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga untuk menilai alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase tidak perlu didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Meningkatnya upaya-upaya untuk membatalkan putusan arbitrase terlihat pada fakta dimana pada tahun 2022 saja tercatat lebih dari 14 permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diputus oleh Mahkamah Agung.

Kondisi dimana semakin banyaknya permohonan pembatalan putusan arbitrase di Pengadilan Negeri jelas tidak memberikan citra positif terhadap praktik peradilan di Indonesia karena hal tersebut berbenturan dengan esensi putusan arbitrase yang final dan mengikat sehingga revisi/amandemen atas UUAAPS menjadi suatu kebutuhan yang tidak terhindarkan, terutama mengenai hal-hal yang berkenaan dengan pembatalan putusan arbitrase. Untuk itu, Penulis tertarik untuk membahas dan menganalisa lanjut mengenai urgensi revisi/amandemen terhadap ketentuan Pasal 70 UUAAPS yang menjadi dasar hukum diajukannya permohonan pembatalan putusan arbitrase Pengadilan Negeri.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah sebagai berikut: Bagaimana urgensi revisi/amandemen terhadap ketentuan Pasal 70 UUAAPS mengenai pembatalan putusan arbitrase?

II. Hasil dan Pembahasan

1. Jenis-jenis Penyelesaian Sengketa

Pada tanggal 5 Agustus 1981, Indonesia telah meratifikasi dan mengesahkan Konvensi New York 1958 melalui Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1981 tentang Pengesahan "*Convention On The Recognition And Enforcement Of Foreign Arbitral Awards*", yang telah ditandatangani di New York pada tanggal 10 Juni 1958 dan telah mulai berlaku pada tanggal 7 Juni 1959. Dengan disahkannya Konvensi New York 1958 di Indonesia tersebut, maka ketentuan dan peraturan dalam konvensi berlaku juga di Indonesia, termasuk mengenai pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia. Namun demikian, Konvensi New York 1958 hanya berlaku bagi putusan arbitrase asing yang diputuskan di luar negeri yang kemudian akan dilaksanakan di Indonesia.

³ Pasal 1 angka 1 UUAAPS

⁴ Pasal 70 UUAAPS

Sebagai realisasi untuk membentuk payung hukum yang mengatur mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, pada tanggal 12 Agustus 1999, Pemerintah dan legislator Indonesia kemudian mengesahkan UUAAPS. UUAAPS hingga kini menjadi rujukan bagi penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang dapat ditempuh oleh para pihak, baik arbitrase yang menggunakan institusi/lembaga maupun yang bersifat ad-hoc.

Dalam bidang yang lebih khusus, penyelesaian sengketa melalui arbitrase juga mendapat pengaturannya sendiri, antara lain:

- Dalam bidang penyelesaian sengketa hubungan industrial melalui Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Pengadilan Hubungan Industrial (vide Pasal 29 s.d Pasal 54);
- Dalam bidang penyelesaian sengketa konsumen melalui Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (vide Pasal 52);
- Dalam bidang pengadaan barang dan/jasa melalui Peraturan LKPP No. 18 Tahun 2018 tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Dalam bidang penyelesaian sengketa pada sector jasa keuangan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan;
- Dan lain sebagainya.

2. Karakteristik, Kelebihan dan Kekurangan Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase

2.1 Karakteristik Arbitrase

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase mempunyai beberapa karakteristik, antara lain sebagai berikut:

a. Arbitration Shall be Made Based on the Consent of Parties

Arbitrase merupakan proses konsensual yang membutuhkan persetujuan para pihak dalam hal terjadinya sengketa. Artinya, para pihak harus menemui kata sepakat bahwa penyelesaian sengketa di antara mereka akan dilakukan melalui jalur arbitrase. Hal tersebut sesuai dengan article II Konvensi New York 1958 yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan hanya jika para pihak sepakat untuk menuangkan klausul arbitrase di dalam perjanjian yang dibuatnya (*pacta sunt servanda*).

Karakteristik arbitrase ini dapat ditemui pada ketentuan Pasal 9 ayat (1) UUAAPS yang menyatakan sebagai berikut:

“Pasal 9 ayat (1) UUAAPS

Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak.”

Prinsip *pacta sunt servanda* in terasa sederhana. Tetapi di dalam praktik, prinsip ini memiliki pengertian dalam. Apabila pihak sudah sepakat secara tertulis untuk menyerahkan sengketa kepada arbitrase, maka para pihak harus konsekuen dengan isi kesepakatan itu, yaitu menyerahkan sengketa kepada arbitrase⁵.

⁵ Huala Adolf, *Dasar-dasar, Teori, Prinsip dan Filosofi Arbitrase*, (Bandung: Keni Media, 2012), hlm. 2015.

b. *The Decision that Made by Parties is Not Affected by the Government.*

Karakteristik arbitrase ini menyatakan bahwa oleh karena penyelesaian sengketa melalui forum arbitrase didasarkan pada persetujuan para pihak, maka para pihak bebas menentukan hal-hal yang berkenaan dengan penyelesaian melalui arbitrase tersebut, termasuk menentukan hukum mana yang akan digunakan, peraturan prosedur dari Lembaga arbitrase serta para arbiter yang akan ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara. Artinya, penyelesaian sengketa melalui arbitrase terbebas dari pengaturan hukum positif dari negara tempat para pihak berdomisili.

Karakteristik arbitrase ini dapat ditemui pada ketentuan Article 19.1 dan Article 20.1 UNCITRAL Model Arbitration Law 1985 (2006), Konvensi ICSID 1965 serta Pasal 31 ayat (1) jo. Pasal 56 ayat (2) UUAAPS yang menyatakan sebagai berikut:

“Article 19.1 UNCITRAL Model Arbitration Law 1985 (2006)

Subject to the provisions of this Law, the parties are free to agree on the procedure to be followed by the arbitral tribunal in conducting the proceedings”

“Article 20.1 UNCITRAL Model Arbitration Law 1985 (2006)

The Parties are free to agree on the place of arbitration. Failing such agreement, the place of arbitration shall be determined by the arbitral tribunal having regard to the circumstances of the case, including the convenience of the parties.”

“Pasal 31 ayat (1) UUAAPS

Para Pihak dalam suatu perjanjian yang tegas dan tertulis, bebas untuk menentukan acara arbitrase yang digunakan dalam pemeriksaan sengketa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.”

“Pasal 56 ayat (2) UUAAPS

Para pihak berhak menentukan pilihan hukum yang akan berlaku terhadap penyelesaian sengketa yang mungkin atau telah timbul antara para pihak.”

c. *The Award of Arbitration is Final and Binding.*

Penyelesaian sengketa melalui Arbitrase menghasilkan suatu keputusan yang final dan mengikat yang berarti keputusan yang diberikan oleh arbiter tidak bisa diuji lagi oleh lembaga peradilan dan langsung mengikat para pihak secara seketika. Dengan kata lain, dalam penyelesaian melalui arbitrase tidak terbuka kemungkinan adanya banding, kasasi dan/atau peninjauan kembali seperti yang ditemui dalam perkara yang diselesaikan melalui pengadilan negeri.

Karakteristik arbitrase ini dapat ditemui pada ketentuan Pasal 17 jo. Pasal 60 UUAAPS yang menyatakan sebagai berikut:

“Pasal 17 UUAAPS

- (1) *Dengan ditunjuknya seorang arbiter atau beberapa arbiter oleh para pihak secara tertulis dan diterimanya penunjukan tersebut oleh seorang arbiter atau beberapa arbiter secara tertulis, maka antara pihak yang menunjuk dan arbiter yang menerima penunjukan terjadi suatu perjanjian perdata.*
- (2) *Penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mengakibatkan bahwa arbiter atau para arbiter akan memberikan putusannya secara jujur, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan para pihak akan menerima putusannya secara final dan mengikat seperti yang telah diperjanjikan bersama.”*

“Pasal 60 UUAAPS

Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.”

d. *Arbitration Use Adjudicatory Procedures.*

Karakteristik terakhir dari Arbitrase adalah proses arbitrase bersifat adjudikasi privat yang diberikan oleh forum arbitrase. Artinya, dalam penyelesaian melalui arbitrase, terdapat peraturan prosedur yang harus dipatuhi oleh para pihak yang bersengketa, baik arbitrase tersebut bersifat institusional (lembaga) maupun adhoc.

Karakteristik arbitrase ini dapat ditemui pada ketentuan Pasal 31 ayat (1) UUAAPS yang menyatakan sebagai berikut:

“Pasal 31 ayat (1) UUAAPS

Para pihak dalam suatu perjanjian yang tegas dan tertulis, bebas untuk menentukan acara arbitrase yang digunakan dalam pemeriksaan sengketa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini.”

2.2 Kelebihan Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase

Pada umumnya lembaga arbitrase mempunyai kelebihan, dibandingkan dengan lembaga peradilan umum. Adapun beberapa kelebihanannya sebagai berikut:

a. Sidang Arbitrase tertutup untuk umum.

Berbeda dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri yang terbuka untuk umum, sidang arbitrase berlangsung secara tertutup sehingga kerahasiaan sengketa para pihak terjamin dan hal ini merupakan keuntungan bagi dunia bisnis, terutama bagi perusahaan/pihak yang sangat menjaga nama baik/citra bisnisnya (misalnya perusahaan asing atau perusahaan terbuka).

b. Kelambatan yang diakibatkan oleh hal prosedural dan administratif dapat dihindari.

Sudah bukan rahasia lagi bahwa penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri dapat berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Sebagai contoh, penyelesaian sengketa perdata pada tingkat pertama dapat memakan waktu paling cepat 4-6 bulan sejak gugatan didaftarkan, belum termasuk upaya hukum banding maupun kasasi sehingga total penyelesaian sengketa akan memakan waktu tidak kurang dari 1,5 tahun. Disisi lain, pemeriksaan perkara arbitrase sudah terukur, yakni wajib diputus selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak

Majelis Arbitrase terbentuk. Hal ini ditegaskan melalui ketentuan Pasal 48 ayat (1) UUAAPS yang menyatakan sebagai berikut:

“Pasal 48 ayat (1) UUAAPS

Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak arbiter atau majelis arbitrase terbentuk.”

- c. Para pihak yang bersengketa dapat memilih arbiter menurut keyakinannya sendiri. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase membebaskan para pihak untuk memilih arbitrase yang menurut keyakinannya mempunyai kehandalan/kompeten di bidang sengketa yang sedang dialami oleh para pihak.
- d. Merupakan putusan akhir (*final*) dan mengikat (*binding*)
Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat sehingga tidak terbuka adanya lembaga banding dan/atau kasasi untuk menguji kembali putusan arbitrase tersebut.
- e. Bebas memilih hukum yang diberlakukan.
Para pihak dalam arbitrase dapat memilih hukum serta peraturan prosedur yang akan menjadi rujukan penyelesaian sengketa.

2.3 Kekurangan Arbitrase

Selain kelebihan-kelebihan tersebut terdapat juga kelemahan dari arbitrase sebagai berikut :

- a. Terdapat biaya perkara yang harus dipenuhi/dibayar oleh para pihak sebelum pemeriksaan perkara dimulai. Biaya dimaksud pada umumnya terdiri dari biaya pendaftaran dan biaya perkara yang besarnya dihitung dari besarnya klaim yang dimohonkan, semakin besar klaim tersebut maka semakin besar pula biaya yang harus dibayarkan. Hal ini merupakan kelemahan penyelesaian melalui arbitrase, terutama bagi pihak yang mempunyai tagihan atau klaim yang besar namun tidak mempunyai kemampuan finansial yang cukup.
- b. Apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan arbitrase, maka perlu perintah pengadilan untuk melaksanakan eksekusi atas putusan arbitrase tersebut. Hal ini mengakibatkan pihak yang bermaksud untuk melakukan eksekusi memerlukan tambahan waktu dan/atau biaya agar eksekusi tersebut dapat dijalankan.
- c. Pada praktiknya pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase asing masih menjadi hal yang sulit dilakukan di Indonesia. Hal ini tercermin dalam ditolaknya Putusan Arbitrase Jenewa tertanggal 18 Desember 2000 atas perkara antara PT Pertamina dengan Karaha Bodas Company LLC dan Putusan Arbitrase SIAC No. 062 of 2008 (ARB062/08JL) tertanggal 7 Mei 2009 yang tidak dapat dilaksanakan (*non-ekskuat*) di Indonesia dengan dasar ketentuan Pasal 66 UUAAPS, yakni bertentangan dengan ketertiban umum.
- d. Pada umumnya pihak-pihak yang bersengketa di arbitrase adalah perusahaan-perusahaan besar, oleh karena itu untuk mempertemukan kehendak para pihak yang bersengketa dan membawanya ke badan arbitrase tidaklah mudah.
- e. Lembaga arbitrase tidak mempunyai wewenang untuk mengeksekusi perkara arbitrase, demikian juga dengan eksekusi permohonan sita jaminan sehingga untuk mengajukan permohonan demikian tetap harus melalui Pengadilan Negeri.
- f. Sekalipun tertutup kemungkinan untuk menguji kembali putusan arbitrase, ketentuan Pasal 70 UUAAPS membuka kemungkinan untuk dibatalkan apabila ditemukannya alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- 2) setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- 3) putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

2.1 Pembatalan Putusan Arbitrase

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, sekalipun tertutup kemungkinan untuk menguji kembali pertimbangan hukum yang telah diberikan Majelis Arbiter dalam putusan arbitrase, ketentuan Pasal 70 UUAAPS membuka kemungkinan putusan arbitrase untuk dibatalkan dengan alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UUAAPS tersebut.

Praktik permohonan pembatalan putusan arbitrase semakin meningkat setelah pada tanggal 11 November 2014 Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji material terhadap Penjelasan Pasal 70 UUAAPS melalui Putusan Nomor 15/PUU-XII/2014 (selanjutnya disebut “**Putusan MK**”) dimana berdasarkan Putusan MK tersebut dinyatakan bahwa Penjelasan Pasal 70 UUAAPS dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pasal 70 UU AAPS menyatakan:

“Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;*
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau*
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.”*

Adapun Penjelasan Pasal 70 UU AAPS menyatakan:

“Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan.”

Penjelasan Pasal 70 UU AAPS menyatakan permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan permohonan pembatalan harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang akan menjadi dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan.

Pokok permasalahan dalam pengujian konstitusional tersebut adalah terkait dengan kata “diduga” dalam Pasal 70 UU AAPS yang dalam Penjelasannya mempergunakan frasa “harus dibuktikan dengan putusan pengadilan”. Kata “diduga”, menurut MK memberikan pengertian hukum mengenai kaidah bahwa syarat pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase, salah satunya adalah adanya dugaan

pemohon yang mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase mengenai terjadinya alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut. Dugaan pemohon bersifat hipotetis, subjektif, sepihak, dan apriori. Sedangkan frasa “harus dibuktikan dengan putusan pengadilan” yang terdapat dalam Penjelasan pasal tersebut memberikan pengertian hukum bahwa syarat pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase, salah satunya adalah adanya alasan yang dimaksud dalam pasal tersebut, telah dibuktikan dengan putusan pengadilan. Padahal, putusan pengadilan bersifat posteriori.

Dengan kata lain, Penjelasan tersebut mengubah norma pasal dan menimbulkan norma baru. Norma dalam pasal hanya mensyaratkan adanya dugaan yang bersifat apriori, sedangkan dalam Penjelasan mengubah makna dugaan menjadi sesuatu yang pasti berdasarkan putusan pengadilan dan bersifat posteriori. Setelah Putusan MK tersebut dijatuhkan, upaya-upaya pembatalan putusan arbitrase yang telah didaftarkan di pengadilan negeri menjadi meningkat dimana beberapa diantaranya dikabulkan dan putusan arbitrase dimohonkan diputus menjadi batal, antara lain sebagaimana tercatat melalui putusan-putusan berikut ini:

- Putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 166/Pdt.G/2022/PN.Ptk tanggal 24 November 2022;
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 173/Pdt.G.Arb/2019/PN.Jkt.Ut tanggal 3 Desember 2019;
- Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 127/Pdt.Sus-Arb/2018/PN.Plg tanggal 17 September 2018;
- Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 145/Pdt.Sus-Arb/2017/PN.Smr tanggal 15 Maret 2018;
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 163/Pdt.Sus-Arb/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 31 Mei 2016;
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 807 B/Pdt.Sus-Arb/2016;
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 586 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 24 Oktober 2012;
- Dan lain sebagainya

Di dalam putusan-putusan demikian, alasan “*Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa*” merupakan alasan yang paling sering dipakai oleh pemohon pembatal putusan arbitrase untuk membungkus dalil-dalil yang sebenarnya diangkat, antara lain:

- Pemohon pembatalan keberatan atas pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Arbitrase seperti tidak dipertimbangkannya bukti-bukti yang diajukannya pada persidangan arbitrase dahulu;
- Terdapat dugaan *conflict of interest* antara arbiter yang memeriksa dan mengadili perkara dengan kuasa hukum atau pihak lawan pada persidangan arbitrase dahulu;
- Dan lain sebagainya.

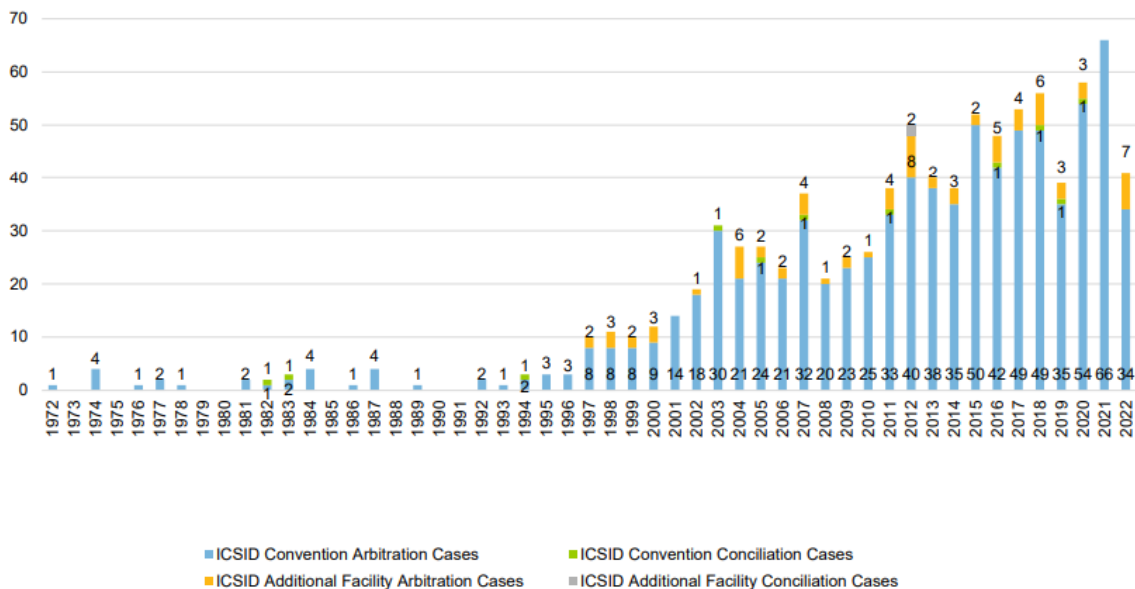
Fakta dimana putusan arbitrase menjadi batal karena diterimanya keberatan atas pertimbangan hukum yang diberikan majelis arbitrase seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 173/Pdt.G.Arb/2019/PN.Jkt.Ut tanggal 3 Desember 2019 di atas menjadikan esensi penyelesaian sengketa melalui arbitrase dipertanyakan, khususnya sifat putusannya yang final dan mengikat (vide

Pasal 60 UUAPS). Bahkan hal ini juga melanggar ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 11 UUAAPS mengenai kompetensi absolut lembaga arbitrase dan dilarangnya pengadilan negeri untuk memeriksa pertimbangan yang diberikan oleh majelis arbitrase.

3. Urgensi Revisi/Amandemen terhadap Ketentuan Pasal 70 UUAAPS mengenai Pembatalan Putusan Arbitrase

Saat ini, penyelesaian sengketa melalui arbitrase sudah menjadi pilihan bagi para pihak apabila menghadapi sengketa baik nasional maupun internasional. Pada lingkup arbitrase nasional penulis belum mendapatkan data yang pasti, namun untuk lingkup internasional berdasarkan data statistik yang diterbitkan oleh *International Centre for Settlement of Investment Disputes* (ICSID) tercatat bahwa pada tahun 2021 penyelesaian sengketa melalui arbitrase di ICSID mencapai 66 kasus dan pada tahun 2022 terdapat 34 penyelesaian sengketa melalui arbitrase di ICSID. Berikut ini dilampirkan grafik penyelesaian sengketa melalui ICSID dari tahun ke tahun.

Chart 2: Number of ICSID Cases Registered, by Calendar Year



Apabila melihat pada grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase secara garis besar menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal tersebut menunjukkan peningkatan minat atau pilihan terhadap penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

Tidak dapat dipungkiri bahwa perekonomian di Indonesia tidak akan pernah lepas dari peran para pihak yang menjalankan usaha serta melakukan penanaman modal. Dalam menjalankan bisnis/usaha, para pengusaha dihadapkan pada risiko perselisihan atau sengketa yang harus dihadapi dan diselesaikan sehingga tidak menimbulkan kerugian berkelanjutan demi terus berlangsungnya kegiatan usaha tersebut. Para pengusaha seringkali menginginkan proses penyelesaian sengketa yang cepat tanpa mengeluarkan banyak biaya. Tidak hanya itu, para pihak yang bersengketa pada era glonbalisasi ini

bukan hanya pihak dalam negeri namun juga luar negeri terutama untuk sengketa perdagangan internasional atau penanaman modal asing.

Apabila sengketa terjadi antara pihak dalam negeri dengan pihak di luar negeri, para pihaknya memiliki hukumnya sendiri yang bergantung pada hukum pada negaranya masing-masing. Hal tersebut dapat menjadi suatu persoalan bagi para hakim di pengadilan umum yang belum tentu memiliki pengetahuan tentang hukum di negara lain. Apabila terjadi demikian, seringkali penyelesaian perkara menjadi tidak maksimal bagi para pihaknya. Terlebih lagi seringkali para hakim di pengadilan umum belum memahami hal-hal teknis terkait dengan sengketa yang menyebabkan putusan yang dihasilkan menjadi kurang tepat. Apabila hal tersebut terjadi terus menerus maka secara tidak langsung dapat membawa dampak bagi perekonomian di Indonesia akibat terhambatnya proses perekonomian yang ditopang oleh kegiatan usaha, bisnis, atau perdagangan baik nasional atau internasional.

Merujuk kepada fakta bahwa “*biaya dan waktu dalam penyelesaian perselisihan perdagangan dan kualitas proses hukum*” merupakan salah satu variabel penting dalam penilaian peringkat EoDB yang tentu berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi, maka adanya Putusan MK yang telah menyatakan “Penjelasan Pasal 70 UUAAPS tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat” tentu membuat esensi penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang bersifat final dan mengikat menjadi dipertanyakan. Adanya Putusan MK tersebut menjadi celah bagi pihak-pihak yang merasa keberatan atas putusan arbitrase untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase di pengadilan negeri dengan tujuan menguji kembali pertimbangan yang telah diberikan oleh Majelis Arbitrase dalam putusan arbitrase tersebut, padahal di dalam Penjelasan Pasal 70 UUAAPS yang diuji material tersebut alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase harus diuji terlebih dahulu dengan putusan pidana berkekuatan hukum tetap, suatu hal yang wajar mengingat ketiga alasan dalam Pasal 70 UUAAPS tersebut merupakan deik pidana.

Berangkat dari penjelasan di atas, maka urgensi revisi/amandemen terhadap ketentuan Pasal 70 UUAAPS merupakan suatu keniscayaan demi terciptanya kepastian hukum atas penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Dengan adanya kepastian terhadap Pasal 70 UUAAPS tersebut, maka diharapkan terdapat pengaturan yang jelas mengenai pembatalan putusan arbitrase, khususnya terhadap hal-hal sebagai berikut:

- Alasan-alasan yang diperkenankan untuk membatalkan putusan arbitrase;
- Teknis melakukan permohonan pembatalan putusan arbitrase;
- Akibat tidak terpenuhinya alasan-alasan serta teknis permohonan pembatalan putusan arbitrase;

Adanya pengaturan yang secara jelas mengenai hal-hal tersebut di atas diharapkan akan menjadikan upaya-upaya pembatalan putusan arbitrase di pengadilan negeri menurun sehingga kepastian mengenai pelaksanaan putusan arbitrase menjadi lebih terjamin.

Revisi/amandemen terhadap ketentuan Pasal 70 UUAAPS yang lebih memberikan kepastian mengenai pembatalan putusan arbitrase juga tentu akan berpengaruh kepada salah satu variabel dari dalam penilaian peringkat EoDB yang tentu berpengaruh pula pada pertumbuhan ekonomi yakni *biaya dan waktu dalam penyelesaian perselisihan perdagangan dan kualitas proses hukum*. Hal ini tentu akan berbanding lurus dengan minat para penanam modal untuk berinvestasi di Indonesia sehingga berdampak positif terhadap roda perekonomian Indonesia.

III. Simpulan

Indonesia sebagai negara hukum memegang salah satu prinsip penting demi penegakkan keadilan bagi rakyatnya sebagai amanah dari Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Demi mencapai tujuan serta amanah UUD 1945 tersebut, legislator membuat suatu peraturan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam sistem peradilan Indonesia, penyelesaian sengketa/perkara tidak hanya dapat dilakukan melalui lembaga litigasi, namun juga dapat dilakukan melalui lembaga non-litigasi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 58 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Terdapat beberapa cara penyelesaian melalui non-litigasi yakni melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase.

Arbitrase merupakan salah satu penyelesaian melalui non-litigasi yang diatur juga dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Arbitrase memiliki karakteristik khusus yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang fokus untuk kesepakan penyelesaian masalah, mengarah pada penyelesaian masalah secara kekeluargaan, bertujuan saling menguntungkan, dan mengarahkan kedua pihak kepada agar berdamai. Arbitrase memberikan kebebasan bagi para pihaknya untuk menentukan forum arbitrase dan para arbiternya yang pada akhirnya akan menghasilkan putusan final dan binding. Terdapat beberapa kelebihan penyelesaian sengketa melalui arbitrase antara lain (i) sidang arbitrase tertutup untuk umum; (ii) keterlambatan hal procedural dan administrasi terhindari; (iii) para pihak dapat memilih arbiter sesuai keyakinannya; (iv) prosesnya cepat; (v) putusannya final and binding; (vi) biaya yang terukur; dan (vii) bebas memilih hukum yang diberlakukan. Namun demikian terdapat beberapa kekurangan penyelesaian melalui arbitrase, antara lain (i) memerlukan perintah pengadilan untuk melaksanakan eksekusi putusan arbitrase; (ii) pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase asing masih sulit; (iii) lembaga arbitrase tidak memiliki wewenang untuk eksekusi perkara dan sebagainya.

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase memiliki pengaruh tidak langsung terhadap perekonomian di Indonesia. Dengan adanya proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase, para pihak baik dalam negeri ataupun luar negeri dapat menyelesaikan sengketanya dengan lebih efektif dengan penyelesaian yang tepat karena ditangani oleh ahlinya sehingga proses penyelesaian sengketa lebih cepat dan kegiatan usaha atau penanaman modal dapat terlaksana kembali sebagai roda bagi perekonomian Indonesia.

Oleh karena itu, urgensi revisi/amandemen terhadap ketentuan Pasal 70 UUAAPS mengenai pembatalan putusan arbitrase merupakan suatu keniscayaan demi terciptanya kepastian hukum atas penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Dengan adanya kepastian terhadap Pasal 70 UUAAPS tersebut, maka diharapkan terdapat pengaturan yang jelas mengenai:

- Alasan-alasan yang diperkenankan untuk membatalkan putusan arbitrase;
- Teknis melakukan permohonan pembatalan putusan arbitrase;
- Akibat tidak terpenuhinya alasan-alasan serta teknis permohonan pembatalan putusan arbitrase;

Adanya pengaturan yang secara jelas mengenai hal-hal tersebut di atas diharapkan akan menjadikan upaya-upaya pembatalan putusan arbitrase di pengadilan negeri menurun sehingga kepastian mengenai pelaksanaan putusan arbitrase menjadi lebih terjamin. Revisi/amandemen terhadap ketentuan Pasal 70 UUAAPS yang lebih memberikan kepastian juga diharapkan akan berpengaruh kepada salah satu variabel dari dalam penilaian peringkat EoDB yang berimbas pula pada pertumbuhan ekonomi yakni *biaya dan waktu dalam penyelesaian perselisihan perdagangan dan kualitas proses*

hukum”. Hal ini tentu diharapkan akan berbanding lurus dengan minat para penanam modal untuk berinvestasi di Indonesia sehingga berdampak positif terhadap roda perekonomian Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdullah, Idrus. *Bentuk-Bentuk Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Alternative Dispute Resolution)* Edisi Revisi, Cet. Ke-1. (Jakarta: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2013).
- Abdurrasyid, Priyatna. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa: Suatu Pengantar*. (Jakarta: Fikahati Aneska, 2002).
- Adolf, Huala. *Instrumen-Instrumen Hukum tentang Arbitrase*, Cet. Ke-1. (Bandung: Keni Media, 2022).
- _____. *Dasar-Dasar, Prinsip & Filosofi Arbitrase*, Cet. Ke-2. (Bandung: Keni Media, 2013).
- _____. *Peraturan dan Prosedur Arbitrase*, Cet. Ke-1. (Bandung: Keni Media, 2019).
- _____. *Hukum Arbitrase Komersial Internasional*, Cet. Ke-2. (Bandung: Keni Media, 2016).
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Cet.4. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012).
- Apeldoorn, L. J. Van. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet. Ke-34. (Jakarta: Pradnya Paramita, 2011).
- Asikin, Zainal. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Cet. Ke-1. (Jakarta: Prenadamedia Group Persada, 2015).
- Atiyah, P.S. (2013). *An Introduction to the Law of Contract*. 4th Ed. New York: Oxford University Press Inc.
- Atmadja, Z. Asikin Kusumah. *Arbitrase Perdagangan Internasional*. (Jakarta: Prisma, 1973).
- Basarah, Moch. *Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Tradisional dan Modern (Online)*. Edisi Ke-1. Cet. Ke-1. (Bandung: Genta Publishing, 2010).
- Badrulzaman, Mariam Darus. *Kompilasi Hukum Perkatan*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).
- Erawati, Elly & Herlien Budiono. *Penjelasan Hukum tentang Pembatalan Perjanjian*. Cet. Ke-1. (Jakarta: Gramedia, 2010).
- Fuady, Munir. *Filsafat dan Teori Hukum Post Modern*. Cet. Ke-1. (Bandung: Gramedia, 2005).
- Gautama, Sudargo. *Arbitrase Dagang Internasional*. (Bandung: Alumni, 1979).
- Harahap, Yahya. *Arbitrase*, Edisi Ke-2, Cet. Ke-4. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- Masruchiyah, Nieke. Cet.Ke-1. (Depok: Rajagrafindo Persada, 2018).
- Kartasasmita, Agus G. *Kepastian Hukum dalam Proses Arbitrase*. Edisi Ke-1, Cet. Ke-3. (Depok: Rajawali Press, 2021).
- Sudiarto. *Negosiasi, Mediasi dan Arbitrase Penyelesaian sengketa Alternatif di Indonesia*. Cet. Ke-1. (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2015).
- Suparman, Eman. *Arbitrase & Dilema Penegakan Keadilan*. (Jakarta: Fikahati Aneska, 2012).
- Umar, M.Husseyin & Supriani Kardono. *Hukum dan Lembaga Arbitrase di Indonesia*. (Jakarta: Komponen Hukum Ekonomi Elips Project, 1995).
- _____. *BANI dan Penyelesaian Sengketa*. (Jakarta: PT Fikahati Aneska, 2013).
- _____. *A Brief on Arbitration in Indonesia*. (Jakarta: PT Fikahati Aneska, 2015).

- Usman, Rachmadi. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Cet Ke-2. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013).
- Widjaja, Gunawan. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Edisi Ke-1, Cet. Ke-3. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005).
- _____ & Ahmad Yani. *Hukum Arbitrase*. Edisi .1 Cet- Ke-2. (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2001).
- Winarta, Frans Hendra. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional dan Internasional*. Edisi Kedua, Cet. Ke-2. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- _____. *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase (Nasional dan Internasional)*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Grafika Indah, 2011).

Jurnal

- Adolf, Huala dan A. Chandrawulan. “Pelaksanaan Keputusan Badan Arbitrase Komersial Internasional menurut Konvensi New York 1958”, *Majalah Varia Peradilan*. Tahun IV No. 58. (1990).
- Sudiyana. “Pemberdayaan Peran Lembaga Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis”. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), (2017). 122-142. DOI: <https://doi.org/10.22304/pjih.v4n1.a7>
- International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID). *The ICSID Caseloads – Statistics*, Issue 2023-1. (2023).

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945)
- Konvensi New York 1958
- Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*
- Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
- Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase
- Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Tahun 2022

Putusan Pengadilan

- Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 754/Pdt.G.Arb/2019/PN.Jkt.Sel tanggal 17 Desember 2019.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 102/Pdt.G.Arbitrase/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 31 Mei 2021.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 583/Pdt.Sus-Arb/2023/PN.Jkt.Tim tanggal 1 Desember 2023.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 524/Pdt.Sus-Arb/2023/PN.Jkt.Tim tanggal 14 Desember 2023